



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 104 TAHUN 2017

TENTANG

**ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu disusun ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, Seri E.112);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 58, Seri E.40);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 90, Seri E.79).

Memperhatikan : KUA – PPAS Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan;
11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
12. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
13. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan pendapatan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
14. Penghasilan Tetap atau selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh kuwu dan perangkat desa;
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Kuwu adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang peresmiannya ditetapkan dengan keputusan camat;
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan desa untuk membantu tugas Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta

- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan kuwu;
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 21. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang bersumber dari kekayaan desa dan sumber pendapatan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dinilai dengan uang dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemerintah desa; ✓
 22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kerangka APBDesa;
 23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
 24. ADD Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang diberikan kepada setiap desa dengan jumlah yang sama;
 25. ADD Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa dengan memperhatikan bobot desa;
 26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat oleh pelaksana kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu;
 27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan; ✓
 28. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
 29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

✓

BAB II PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu Pengelolaan ADD

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.
- (4) ADD digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

Bagian Kedua Sumber Dana ADD

Pasal 3

ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN, DAN PENETAPAN RINCIAN

Bagian Kesatu Pembagian

Pasal 4

Pagu ADD sebesar Rp.161.322.878.500,- (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. ADDM dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar Rp.380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- b. ADDP dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik.

Bagian Kedua Penghitungan

Pasal 5

Penghitungan ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - ADDM_{kab})$$

Keterangan:

- W = ADDP setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah kabupaten.
- Z4 = rasio IKG desa terhadap total IKG kabupaten.
- ADD_{kab} = pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten.
- ADDM_{kab} = ADD Merata untuk setiap desa.

Bagian Ketiga Penetapan Rincian

Pasal 6

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Klasifikasi Belanja

Pasal 7

ADD digunakan untuk klasifikasi belanja desa berdasarkan kelompok:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Pelaksanaan pembangunan desa.

Bagian Kedua
Kelompok Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Siltap Kuwu, Penjabat Kuwu, dan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Siltap Kuwu, Penjabat Kuwu dan Perangkat Desa paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima oleh desa.
- (2) Besaran Siltap Kuwu, Penjabat Kuwu dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kuwu/Penjabat Kuwu;
 - b. Perangkat Desa;
 - Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Siltap Kuwu per bulan;
 - Perangkat Desa lainnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Siltap Kuwu per bulan.
- (3) Besaran siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa ditetapkan berdasarkan jumlah perangkat desa yang ada sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Besaran siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama satu tahun anggaran.
- (5) Dalam hal terdapat kekosongan perangkat desa sampai akhir tahun anggaran, maka sisa siltap yang tidak diserap dapat digunakan untuk kegiatan lainnya melalui mekanisme perubahan APB Desa.
- (6) Siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa disalurkan tiap bulan.
- (7) Siltap Kuwu/Penjabat Kuwu dan perangkat desa termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 9

Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan / Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Paragraf 2

Operasional Perkantoran Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Operasional perkantoran pemerintah desa adalah belanja barang dan jasa untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. belanja Bahan Pakai Habis;
 - b. belanja Jasa Kantor;
 - c. belanja Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk perangkat desa;
 - d. belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
 - e. belanja Cetak dan Penggandaan;
 - f. belanja Sewa Sarana Mobilitas;
 - g. belanja Sewa Alat Berat;
 - h. belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
 - i. belanja Makanan dan Minuman;
 - j. belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
 - k. belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu;
 - l. belanja Perjalanan Dinas;
 - m. honorarium Tim Ahli/Instruktur/Narasumber; dan
 - n. belanja Jasa Konsultansi.
- (3) Dalam hal perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan maka dikategorikan ke dalam belanja modal.
- (4) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- (5) Belanja Operasional Perkantoran termasuk dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.
- (6) Perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 11

Operasional perkantoran pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Paragraf 3

Tunjangan dan Operasional BPD

Pasal 12

- (1) Belanja bantuan untuk BPD digunakan untuk :
 - a. Tunjangan anggota BPD;
 - b. Operasional Sekretariat BPD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk mendukung BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD yang dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;

- b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - d. Anggota BPD sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- (4) Operasional sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan antara lain untuk:
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. Benda pos;
 - c. Cetak/penggandaan;
 - d. Makanan dan minuman rapat;
 - e. Perjalanan dinas, dan lain-lain.
 - (5) Operasional sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - (6) Tunjangan dan Operasional BPD termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 13

Belanja Bantuan untuk BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD, yang dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Paragraf 4 Operasional RT / RW

Pasal 14

- (1) Tugas RT / RW adalah membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT/RW diantaranya memiliki fungsi pendataan kependudukan.
- (3) Dalam menunjang fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RT/RW diberikan honorarium sebagai berikut:
 - a. RT sebesar Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
 - b. RW sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per bulan.
- (4) Hasil pendataan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara rutin setiap bulan dalam Form Isian Data Dasar Keluarga.
- (5) Operasional RT / RW termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 15

Operasional RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan / Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Paragraf 5
Penyusunan Data Dasar Keluarga (DDK)

Pasal 16

- (1) Hasil pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan oleh RT/RW setiap bulan dilaporkan kepada Kuwu melalui kepala dusun sebagai bahan penyusunan Data Dasar Keluarga oleh operator profil desa online.
- (2) Tugas Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pendataan DDK yang dikoordinasikan oleh Ketua RW.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh RW kepada Kuwu melalui kepala dusun sebagai bahan penyusunan DDK oleh operator profil desa online.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pendataan DDK dialokasikan biaya untuk:
 - a. penggandaan form isian DDK /lembar/KK.
 - b. honorarium operator profil desa *online*.
- (5) Penggandaan form isian DDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah bagi desa-desa yang belum memiliki form isian DDK.
- (6) Belanja kegiatan penyusunan Data Dasar Keluarga tidak termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 17

Belanja kegiatan penyusunan Data Dasar Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Paragraf 6

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

- (3) Dalam menunjang kegiatan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa menganggarkan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dialokasikan untuk Makanan dan minuman rapat, Alat tulis kantor, Cetak / penggandaan, dan lain-lain.

Pasal 19

Belanja kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Paragraf 7

Kegiatan penyusunan produk hukum desa

Pasal 20

- (1) Pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan penyusunan produk hukum desa untuk penyusunan peraturan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang digunakan untuk makan dan minum rapat, cetak dan penggandaan, alat tulis kantor, dan lain-lain selama satu tahun anggaran.

Pasal 21

Belanja kegiatan penyusunan produk hukum desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Paragraf 8

Penyusunan Laporan Kuwu

Pasal 22

- (1) Pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan penyusunan Laporan Kuwu yang terdiri dari:
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir masa jabatan.
 - c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
 - d. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Muatan materi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. program kerja pelaksanaan pembangunan;
 - d. program kerja pembinaan kemasyarakatan;

- e. Program kerja pemberdayaan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan APB Desa;
 - g. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang telah ditempuh;
 - h. Penutup.
- (3) Muatan materi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan; dan
 - b. rencana kegiatan dalam kurun waktu sisa masa jabatan. ✓
 - (4) Laporan Keterangan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APB Desa.
 - (5) Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - (6) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang digunakan untuk makan dan minum rapat, Alat tulis kantor, Honorarium panitia, Sewa perlengkapan, dan lain-lain. ✓

Bagian Ketiga
Kelompok Belanja Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 23

- (1) Belanja Pembinaan Kemasyarakatan adalah belanja untuk kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di desa, yang meliputi:
 - a. Operasional Tim Penggerak PKK sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK.
 - b. Operasional LPM Desa sebesar Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - c. Operasional Karang Taruna sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - d. Operasional MUI sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan.
 - e. Operasional anggota LINMAS sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

✓

- f. Penunjang operasional BABINSA sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - g. Penunjang operasional BABINKAMTIBMAS sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- (2) Dana operasional pada masing-masing lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, dan Huruf e digunakan antara lain untuk:
- a. makan minum rapat;
 - b. Belanja Bahan Pakai Habis;
 - c. Belanja Cetak dan Penggandaan;
 - d. honorarium kegiatan; dan
 - e. lain-lain.
- (3) Anggota BABINSA dan BABINKAMTIBMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f dan Huruf g sesuai dengan surat tugas dari instansi induknya.
- (4) Belanja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam rangka pemeliharaan dan penanganan keamanan ketertiban di desa dan melaporkan setiap kejadian / peristiwa gangguan keamanan secara berkala kepada pemerintah desa.

Pasal 24

Belanja Pembinaan Kemasyarakatan bagi lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Ketua LPM Desa, Ketua Karang Taruna, dan Ketua MUI, dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan / Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Bagian Keempat Kelompok Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 25

- (1) pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan biaya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk:
 - a. Makanan dan minuman kegiatan;
 - b. Cetak dan penggandaan; dan
 - c. lain-lain.

Pasal 26

Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua LPM Desa, yang dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kelima
Kelompok Belanja Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 27

Belanja pelaksanaan pembangunan antara lain digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah desa, seperti sarana kantor desa, pilar batas desa, dan sarana prasarana pemerintah desa lainnya.

Pasal 28

Besaran belanja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah selisih dari ADD yang diterima oleh desa setelah dikurangi belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, belanja pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 29

- (1) Alokasi belanja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Belanja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam RAB Pelaksana Kegiatan/ Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kuwu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan keputusan kuwu.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya, dan unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan TPK berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.
- (4) Tugas dan Kewenangan dari TPK:
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
 - d. Melaporkan kemajuan pengadaan barang/jasa kepada kuwu;
 - e. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuwu dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - f. Mengawasi dan mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun secara fisik penggunaan keuangan (LPJ) kepada Kuwu melalui Tim pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - h. Menyerahkan hasil kegiatan Pembangunan dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan kepada Kuwu.

- (5) Dalam hal TPK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa, dan/atau dikenai sanksi pidana, kuwu melakukan pergantian tim.

Pasal 31

Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untuk:

1. Biaya administrasi umum setinggi-tingginya 10% dari total anggaran masing-masing kegiatan berdasarkan rumpun pembangunan, Yaitu:
 - a. biaya survey, meliputi:
 - pembuatan gambar, dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
 - belanja makan dan minum
 - ATK;
 - dokumentasi dan pelaporan;
 - b. belanja Pegawai, meliputi:
 - honor tim perencanaan dan pengawasan; dan
 - honor tim pelaksana kegiatan.
2. Biaya fisik konstruksi / belanja modal, meliputi:
 - a. belanja material bangunan;
 - b. belanja jasa tenaga kerja.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b melalui swakelola atau melalui penyedia barang/jasa.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, tidak dapat dilaksanakan secara swakelola.
- (3) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- (4) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
- (5) Penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor) yang pembayarannya dapat diatur secara bertahap.
- (6) TPK wajib memonitor dan mengevaluasi kemajuan fisik pekerjaan swakelola dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan kepada kuwu.

Pasal 33

Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Keenam Kelompok Belanja Tak Terduga

Pasal 34

- (1) Belanja tidak terduga terdiri dari kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa, penanggulangan kegiatan darurat, dan penanggulangan bencana alam.
- (2) kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerusuhan;
 - b. konflik SARA; dan
 - c. lain lain.
- (3) penanggulangan kegiatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebakaran;
 - b. rumah roboh; dan
 - c. lain lain.
- (4) penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. longsor;
 - b. banjir;
 - c. angin puting beliung;
 - d. gunung meletus; dan
 - e. lain lain.

BAB V PENYALURAN

Pasal 35

- (1) ADD masing-masing desa disalurkan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa setelah dikurangi Siltap kuwu dan perangkat desa selama satu tahun, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan penyaluran ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan:
 - a. besaran pagu ADD se-kabupaten;
 - b. nama desa penerima ADD se-kabupaten;
 - c. nomor rekening kas desa se-kabupaten;
 - d. nama pemilik rekening kas desa se-kabupaten; dan
 - e. besaran pagu ADD Tahap I dan Tahap II pada masing-masing desa se-kabupaten yang akan disalurkan setiap tahap.

- (3) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMD membuat nota dinas kepada BKAD tentang permohonan penyaluran ADD setiap tahap kepada desa-desa penerima ADD.

Bagian Pertama
Penyaluran Tahap I

Pasal 36

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD Tahap I kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari :
- a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan yang sudah terinput melalui *Siskeudes*;
 - c. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi dalam 2 (dua) tahap;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab (Pakta Integritas)
 - e. RPD ADD Tahap I
 - f. Kwitansi ADD tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD tahap I yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD tahap I yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD tahap I kepada Bupati melalui DPMD yang terdiri dari:
- a. Surat permohonan penyaluran ADD dari camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - d. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat;
 - e. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab (Pakta Integritas);
 - g. Kwitansi ADD dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (5) DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD tahap I kepada BKAD berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dengan melampirkan:
- a. nama desa penerima ADD;

- b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa;
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- (6) BKAD menerbitkan SP2D penyaluran ADD tahap I kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima ADD sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari DPMD.

Bagian kedua
Penyaluran Tahap II

Pasal 37

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD Tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
- a. Surat permohonan penyaluran ADD dari kuwu;
 - b. RPD ADD tahap II;
 - c. SPP tahap I;
 - d. SPJ penggunaan ADD (termasuk pajak) tahap I;
 - e. Kwitansi ADD tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan :
- a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD tahap II yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD tahap II yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II kepada Bupati melalui DPMD, yang terdiri dari:
- a. Surat permohonan penyaluran ADD;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat;
 - e. Kwitansi ADD dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
 - f. Surat Tanda Setoran Pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya;
 - g. Rekapitulasi laporan penggunaan ADD tahap I.
- (5) DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD tahap II kepada BKAD berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dengan melampirkan:

- a. nama desa penerima ADD;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- (6) BKAD menerbitkan SP2D penyaluran ADD tahap II kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari DPMD.

Bagian Ketiga Penyaluran Siltap

Pasal 38

- (1) Dalam hal APBDesa belum ditetapkan, kuwu / pejabat kuwu dapat mengajukan permohonan penyaluran Siltap Kuwu dan perangkat desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan:
- a. Surat permohonan penyaluran Siltap;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi penyaluran Siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen penyaluran Siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi penyaluran Siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh Camat;
 - e. Kwitansi Siltap dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Berdasarkan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui DPMD dengan melampirkan persyaratan:
- a. Surat Permohonan penyaluran Siltap;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat;
 - e. Kwitansi Siltap dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (3) DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Siltap kepada Bupati dengan melampirkan :
- a. nama desa penerima bantuan
 - b. nomor rekening kas desa
 - c. nama pemilik rekening kas desa
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan
- (4) BKAD menerbitkan SP2D penyaluran Siltap ke Rekening Kas Desa.

BAB VI
PENCAIRAN, PEMBAYARAN, DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama
Pencairan

Paragraf Kesatu
Pencairan ADD Tahap I

Pasal 39

- (1) Desa membuat dokumen permohonan pencairan ADD Tahap I kepada Camat yang terdiri dari:
 - a. SPJ penggunaan ADD tahun sebelumnya.
 - b. Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:
 - Pelaksana Kegiatan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kuwu berdasarkan rencana kebutuhan kegiatan.
 - Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
 - c. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana pelaksanaan swakelola, meliputi:
 - a) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - c) Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 - d) Spesifikasi teknis; dan
 - e) Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB berdasarkan Standar Biaya Belanja Daerah dan Standar Harga Tertinggi Daerah di masing-masing SKPD teknis).
 - d. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - a) RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - b) Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi pencairan yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi

- Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Pencairan ADD tahap I yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Pencairan ADD tahap I berdasarkan rencana kebutuhan kegiatan yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 40

Persyaratan pencairan ADD tahap I dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB berupa:

- a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
- b. Surat Rekomendasi Permohonan Pencairan ADD tahap I berdasarkan rencana kebutuhan kegiatan yang ditandatangani oleh Camat;
- c. Keputusan Kuwu tentang Penetapan Rekening Kas Desa;
- d. KTP Asli dan foto copy;
- e. SK pengangkatan kuwu dan bendahara;
- f. Buku Rekening Kas Desa;
- g. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.

Paragraf Kedua Pencairan ADD Tahap II

Pasal 41

- (1) Desa membuat dokumen permohonan pencairan ADD Tahap II kepada Camat yang terdiri dari:
 - a. SPJ penggunaan ADD Tahap I.
 - b. Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:
 - Pelaksana Kegiatan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kuwu berdasarkan rencana kebutuhan kegiatan.
 - Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
 - c. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana pelaksanaan swakelola, meliputi:
 - a) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - c) Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 - d) Spesifikasi teknis; dan
 - e) Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB berdasarkan Standar Biaya Belanja Daerah dan

Standar Harga Tertinggi Daerah di masing-masing SKPD teknis).

- d. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
- Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - a) RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - b) Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. Berita Acara verifikasi dan validasi pencairan yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Pencairan ADD tahap II yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Pencairan ADD tahap II berdasarkan rencana kebutuhan kegiatan yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 42

Persyaratan pencairan ADD tahap II dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB berupa:

- a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
- b. Surat Rekomendasi Permohonan Pencairan ADD tahap II berdasarkan rencana kebutuhan kegiatan yang ditandatangani oleh Camat;
- c. Keputusan Kuwu tentang Penetapan Rekening Kas Desa;
- d. KTP Asli dan foto copy;
- e. SK pengangkatan kuwu dan bendahara;
- f. Buku Rekening Kas Desa;
- g. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pencairan dana Siltap, Pelaksana Kegiatan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Siltap kepada Kuwu berdasarkan rencana kebutuhan.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan RAB yang telah disetujui Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (BJB).
- (4) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Keputusan Kuwu tentang Penetapan Rekening Kas Desa;
 - b. KTP Asli dan foto copy;
 - c. SK Pengangkatan kuwu dengan bendahara;
 - d. Buku Rekening Kas Desa;
 - e. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 44

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan.
- (4) Pelaksana kegiatan menyalurkan bantuan operasional kepada Ketua BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan dengan disaksikan oleh pengurus.

Pasal 45

- (1) SPP untuk Belanja bahan material dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, diajukan oleh pelaksana kegiatan dengan melampirkan :
 - a. Pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. Lampiran bukti transaksi.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran.

Pasal 46

- (1) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (2) Tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dengan membuat Pernyataan Tanggung jawab Belanja dilampiri bukti transaksi.
- (3) Pelaksana Kegiatan melaporkan penggunaan dana ADD dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Kuwu.

Pasal 47

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk :
 - a. Belanja Pegawai yang tidak mengikat seperti penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b. Operasional Pemerintah Desa/operasional perkantoran seperti tagihan listrik, air, dan telepon.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 48

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kuwu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 49

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Ketua BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan operasional bertanggungjawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana pada RAB pelaksana kegiatan.
- (3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang urusannya.
- (4) Pertanggungjawaban pelaksana kegiatan yang membidangi urusan pembangunan untuk kegiatan pembangunan fisik berupa:
 - a. Foto kegiatan pembangunan fisik 0%, 40%, 80%, dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - b. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan pembangunan fisik;
 - c. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik;
 - d. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan fisik.
- (5) Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengelolaan ADD mulai dari perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (6) Kuwu bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Camat, yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.

BAB VIII FASILITASI DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Fasilitasi

Pasal 50

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan ADD, dibentuk tim fasilitasi ADD dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota : - Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Ekbang
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Melakukan fasilitasi pengelolaan ADD kepada Pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Melakukan validasi dan verifikasi dokumen ADD;
 - c. Menghimpun dan menyampaikan dokumen ADD kepada Bupati melalui DPMD;
 - d. Melakukan fasilitasi pembinaan administrasi keuangan ADD setiap tahap kepada Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan penerima bantuan keuangan;
 - e. Memonitoring pelaksanaan ADD tiap Triwulan;
 - f. Menghimpun dokumen pertanggungjawaban keuangan ADD;
 - g. Melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati;
 - h. Melakukan fasilitasi terhadap penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ADD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 51

- (1) Pengawasan Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Cirebon.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Penjabat kuwu hanya menerima Siltap sebagai penjabat kuwu.
- (2) Kuwu yang menjalani cuti tetap mendapatkan siltap.
- (3) Kuwu dan perangkat desa yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan siltap.
- (4) Perangkat desa yang melaksanakan tugas Sekretaris Desa, hanya diberikan Siltap Sekretaris Desa.
- (5) Peraturan Bupati ini menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.

Pasal 53

Bentuk SPP dan laporan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Desember 2017

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR , SERI E.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 104 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 Desember 2017

TENTANG : ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

PERHITUNGAN RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN		DESA			VARIABEL PENENTU BOBOT DESA							BOBOT DESA	PAGU DANA DESA	PAGU ALOKASI	PAGU ALOKASI	JUMLAH ALOKASI	
NO.	NAMA	NO.	ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO IKG DESA	(0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)	KABUPATEN	MERATA PERDESA	BERDASARKAN FORMULA PERDESA (12-13)*11	DANA DESA PERDESA (13+14)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	WALED	1		WALED DESA	3612	1309	1,45	30,77	0,001770	0,002255	0,001492	0,002358	0,002088	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.571.500	Rp 389.571.500
		2		WALED KOTA	4424	978	1,98	18,22	0,002167	0,001685	0,002037	0,001396	0,001754	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.040.000	Rp 388.040.000
		3		MEKARSARI	2876	954	1,75	45,67	0,001409	0,001644	0,001800	0,003500	0,002158	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.888.500	Rp 389.888.500
		4		WALED ASEM	2295	699	2,94	34,28	0,001124	0,001204	0,003025	0,002627	0,001793	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.219.000	Rp 388.219.000
		5		AMBIT	6183	4514	1,87	26,28	0,003029	0,007777	0,001924	0,002014	0,004276	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 19.597.000	Rp 399.597.000
		6		CIUYAH	6525	3731	2,52	42,59	0,003197	0,006428	0,002593	0,003264	0,004287	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 19.650.500	Rp 399.650.500
		7		GUNUNGSARI	2863	1909	2,16	34,43	0,001403	0,003289	0,002222	0,002638	0,002516	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.529.500	Rp 391.529.500
		8		KARANGSARI	3211	1049	1,56	41,05	0,001573	0,001807	0,001605	0,003146	0,002130	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.763.000	Rp 389.763.000
		9		CIKULAK KIDUL	6447	1833	1,48	35,93	0,003159	0,003158	0,001523	0,002754	0,002873	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.169.500	Rp 393.169.500
		10		CIKULAK	6556	1688	1,86	28,97	0,003212	0,002908	0,001914	0,002220	0,002678	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.275.500	Rp 392.275.500
		11		CIBOGO	4112	1086	1,48	26,91	0,002015	0,001871	0,001523	0,002062	0,001929	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.842.500	Rp 388.842.500
		12		CISAAT	4322	1262	1,66	36,31	0,002117	0,002174	0,001708	0,002782	0,002296	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.522.500	Rp 390.522.500
JUMLAH KECAMATAN					53.426	21.012	22,71	401,40	0,026175	0,036201	0,023365	0,030760	0,030779		Rp 4.560.000.000	Rp 141.069.000	Rp 4.701.069.000
2	CILEDUG	1		LEUWEUNGAJAH	3335	1253	1,40	34,38	0,001634	0,002159	0,001440	0,002635	0,002099	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.618.500	Rp 389.618.500
		2		TENJOMAYA	4068	1639	1,52	40,51	0,001993	0,002824	0,001564	0,003104	0,002574	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.798.500	Rp 391.798.500
		3		DAMARGUNA	5647	2238	1,14	41,13	0,002767	0,003856	0,001173	0,003152	0,003104	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 14.227.000	Rp 394.227.000
		4		JATISEENG	3829	1013	1,39	18,71	0,001876	0,001745	0,001430	0,001434	0,001653	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.576.500	Rp 387.576.500
		5		JATISEENG KIDUL	7278	2089	1,79	27,26	0,003566	0,003599	0,001842	0,002089	0,002962	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.575.500	Rp 393.575.500
		6		CILEDUG KULON	3760	951	0,88	17,31	0,001842	0,001638	0,000905	0,001326	0,001522	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 6.978.000	Rp 386.978.000
		7		CILEDUG WETAN	3390	988	1,38	44,88	0,001661	0,001702	0,001420	0,003439	0,002185	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.013.500	Rp 390.013.500
		8		CILEDUG LOR	3108	693	1,39	36,29	0,001523	0,001194	0,001430	0,002781	0,001776	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.139.500	Rp 388.139.500
		9		CILEDUG TENGAH	4081	999	0,74	23,69	0,001999	0,001721	0,000761	0,001816	0,001723	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.897.500	Rp 387.897.500
		10		BOJONGNEGARA	3253	875	1,62	47,96	0,001594	0,001508	0,001667	0,003675	0,002195	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.061.500	Rp 390.061.500
JUMLAH KECAMATAN					41.749	12.738	13,25	332,13	0,020454	0,021946	0,013632	0,025452	0,021793		Rp 3.800.000.000	Rp 99.886.000	Rp 3.899.886.000
3	LOSARI	1		ASTANALANGGAR	6029	1746	2,24	24,24	0,002954	0,003008	0,002305	0,001858	0,002579	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.820.500	Rp 391.820.500
		2		BARISAN	3682	1623	1,44	25,75	0,001804	0,002796	0,001482	0,001973	0,002170	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.945.000	Rp 389.945.000
		3		LOSARI KIDUL	3385	831	1,04	22,12	0,001658	0,001432	0,001070	0,001695	0,001531	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.018.000	Rp 387.018.000
		4		PANGGANGSARI	5792	1525	2,24	27,37	0,002838	0,002627	0,002305	0,002098	0,002489	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.406.500	Rp 391.406.500
		5		LOSARI LOR	6086	2062	2,65	27,19	0,002982	0,003553	0,002726	0,002083	0,002887	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.229.500	Rp 393.229.500
		6		MULYASARI	5257	2196	1,65	39,47	0,002576	0,003783	0,001698	0,003025	0,003045	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.957.500	Rp 393.957.500
		7		KALIRAHAYU	6867	3135	4,33	36,36	0,003364	0,005401	0,004455	0,002787	0,004013	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 18.392.500	Rp 398.392.500
		8		KALISARI	7668	2844	4,44	42,62	0,003757	0,004900	0,004568	0,003266	0,004091	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 18.749.500	Rp 398.749.500
		9		AMBULU	7188	2874	12,36	39,20	0,003522	0,004952	0,012716	0,003004	0,004786	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 21.936.500	Rp 401.936.500
		10		TAWANGSARI	6663	1682	13,00	36,24	0,003264	0,002898	0,013375	0,002777	0,004001	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 18.338.000	Rp 398.338.000
JUMLAH KECAMATAN					58.617	20.518	45,39	320,57	0,028718	0,035350	0,046699	0,024566	0,031592		Rp 3.800.000.000	Rp 144.793.500	Rp 3.944.793.500

KECAMATAN	DESA			VARIABEL PENENTU BOBOT DESA								BOBOT DESA	PAGU DANA DESA KABUPATEN	PAGU ALOKASI DASAR MERATA PERDESA	PAGU ALOKASI BERDASARKAN FORMULA PERDESA (12-Σ13)*11	JUMLAH ALOKASI DANA DESA PERDESA (13+14)	
	NO.	NAMA	NO. ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO IKG DESA					(0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	PABEDILAN	1		PABEDILAN KIDUL	5000	1690	1,83	28,06	0,002450	0,002912	0,001883	0,002150	0,002465	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.297.500	Rp 391.297.500
		2		PABEDILAN WETAN	3713	878	1,38	34,74	0,001819	0,001513	0,001420	0,002662	0,001925	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.822.000	Rp 388.822.000
		3		PABEDILAN KULON	3874	1099	2,31	31,01	0,001898	0,001893	0,002377	0,002376	0,002088	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.569.000	Rp 389.569.000
		4		PABEDILAN KALER	3901	585	1,17	44,45	0,001911	0,001008	0,001204	0,003406	0,001973	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.042.500	Rp 389.042.500
		5		SILIH ASIH	4117	568	1,51	35,47	0,002017	0,000979	0,001554	0,002718	0,001818	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.331.000	Rp 388.331.000
		6		TERSANA	3973	1288	1,65	30,10	0,001946	0,002219	0,001698	0,002307	0,002125	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.740.000	Rp 389.740.000
		7		PASURUAN	5750	1376	1,65	31,59	0,002817	0,002371	0,001698	0,002421	0,002430	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.137.500	Rp 391.137.500
		8		DUKUHWIDARA	6106	2067	2,04	24,77	0,002992	0,003561	0,002099	0,001898	0,002774	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.713.000	Rp 392.713.000
		9		KALIBUNTU	4439	1668	2,26	32,38	0,002175	0,002874	0,002325	0,002482	0,002527	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.580.000	Rp 391.580.000
		10		KALIMUKTI	5244	1130	2,09	22,23	0,002569	0,001947	0,002050	0,001703	0,002050	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.394.500	Rp 389.394.500
		11		SIDARESMI	2253	363	1,34	33,54	0,001104	0,000625	0,001379	0,002570	0,001404	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 6.434.000	Rp 386.434.000
		12		BABAKAN LOSARI	4044	1254	1,98	25,69	0,001981	0,002160	0,002037	0,001969	0,002046	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.377.000	Rp 389.377.000
		13		BABAKAN LOSARI LOR	3704	801	1,95	29,62	0,001815	0,001380	0,002006	0,002270	0,001818	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.334.000	Rp 388.334.000
				JUMLAH KECAMATAN	56.118	14.767	23,16	403,66	0,027494	0,025442	0,023828	0,030934	0,027441		Rp 4.940.000.000	Rp 125.772.000	Rp 5.065.772.000
5	BABAKAN	1		CANGKUANG	5467	1643	2,30	42,55	0,002678	0,002831	0,002366	0,003261	0,002875	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.178.000	Rp 393.178.000
		2		SERANG WETAN	4425	1731	1,60	32,06	0,002168	0,002982	0,001646	0,002457	0,002488	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.401.000	Rp 391.401.000
		3		SERANG KULON	3689	1474	1,40	44,29	0,001807	0,002540	0,001440	0,003394	0,002503	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.472.000	Rp 391.472.000
		4		GEMBONGAN MEKAR	4990	715	1,50	45,71	0,002445	0,001232	0,001543	0,003503	0,002248	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.301.500	Rp 390.301.500
		5		GEMBONGAN	5387	1093	1,90	25,54	0,002639	0,001883	0,001955	0,001957	0,002102	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.632.500	Rp 389.632.500
		6		BABAKAN GEBANG	7501	589	1,60	26,62	0,003675	0,001015	0,001646	0,002040	0,002051	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.398.000	Rp 389.398.000
		7		BABAKAN	4312	1512	1,40	19,30	0,002113	0,002605	0,001440	0,001479	0,002028	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.293.500	Rp 389.293.500
		8		BOJONGGEBANG	4218	866	1,80	30,80	0,002067	0,001492	0,001852	0,002360	0,001932	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.855.500	Rp 388.855.500
		9		SUMBER KIDUL	4188	657	1,50	36,14	0,002052	0,001132	0,001543	0,002769	0,001894	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.682.000	Rp 388.682.000
		10		SUMBER LOR	4362	1169	1,20	46,39	0,002137	0,002014	0,001235	0,003555	0,002429	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.134.000	Rp 391.134.000
		11		KUDUMULYA	3505	1013	1,10	40,56	0,001717	0,001745	0,001132	0,003108	0,002086	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.559.500	Rp 389.559.500
		12		KUDUKERAS	4880	1430	1,20	30,22	0,002391	0,002464	0,001235	0,002316	0,002278	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.441.500	Rp 390.441.500
		13		PAKUSAMBEN	5104	1401	1,50	45,91	0,002501	0,002414	0,001543	0,003518	0,002680	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.281.500	Rp 392.281.500
		14		KARANGWANGUN	7242	2495	1,80	23,17	0,003548	0,004299	0,001852	0,001775	0,003109	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 14.251.000	Rp 394.251.000
				JUMLAH KECAMATAN	69.270	17.788	21,80	489,26	0,033937	0,030647	0,022429	0,037493	0,032702		Rp 5.320.000.000	Rp 149.881.500	Rp 5.469.881.500
6	KARANGSEMBUNG	1		TAMBELANG	2802	1039	0,81	27,21	0,001373	0,001790	0,000833	0,002085	0,001679	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.694.000	Rp 387.694.000
		2		KARANGSUWUNG	6464	1535	1,52	25,24	0,003167	0,002645	0,001564	0,001935	0,002454	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.248.000	Rp 391.248.000
		3		KARANGTENGAH	4071	1584	2,54	25,34	0,001995	0,002729	0,002613	0,001942	0,002298	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.531.000	Rp 390.531.000
		4		KALIMEANG	3570	823	2,15	32,09	0,001749	0,001418	0,002212	0,002459	0,001892	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.674.000	Rp 388.674.000
		5		KARANGMALANG	4020	923	2,09	29,47	0,001970	0,001590	0,002150	0,002258	0,001941	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.898.000	Rp 388.898.000
		6		KARANGMEKAR	5568	1123	2,33	27,84	0,002728	0,001935	0,002397	0,002133	0,002239	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.261.500	Rp 390.261.500
		7		KUBANGKARANG	3386	1367	2,28	31,22	0,001659	0,002355	0,002346	0,002393	0,002191	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.044.000	Rp 390.044.000
		8		KARANGSEMBUNG	4774	742	2,61	20,95	0,002339	0,001278	0,002685	0,001605	0,001782	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.169.000	Rp 388.169.000
				JUMLAH KECAMATAN	34.655	9.136	16,33	219,37	0,016979	0,015740	0,016801	0,016811	0,016477		Rp 3.040.000.000	Rp 75.519.500	Rp 3.115.519.500

KECAMATAN		DESA			VARIABEL PENENTU BOBOT DESA							BOBOT DESA	PAGU DANA DESA KABUPATEN	PAGU ALOKASI DASAR MERATA PERDESA	PAGU ALOKASI BERDASARKAN FORMULA PERDESA (12-Σ13)*11	JUMLAH ALOKASI DANA DESA PERDESA (13+14)	
NO.	NAMA	NO.	ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO IKG DESA	(0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)	12	13	14	15
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	LEMAHABANG	1		LEUWIDINGDING	2841	609	1,31	26,48	0,001392	0,001049	0,001348	0,002030	0,001459	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 6.686.500	Rp 386.686.500
		2		ASEM	2823	507	1,91	21,32	0,001383	0,000874	0,001965	0,001634	0,001338	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 6.133.000	Rp 386.133.000
		3		CIPEUJEUH KULON	4986	2027	2,01	34,89	0,002443	0,003492	0,002068	0,002674	0,002842	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.026.000	Rp 393.026.000
		4		CIPEUJEUH WETAN	7145	1450	1,31	16,43	0,003501	0,002498	0,001348	0,001259	0,002262	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.367.500	Rp 390.367.500
		5		SINDANGLAUT	3937	1048	0,74	31,85	0,001929	0,001806	0,000761	0,002441	0,001922	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.811.500	Rp 388.811.500
		6		LEMAHABANG KULON	4322	508	1,91	22,16	0,002117	0,000875	0,001965	0,001698	0,001542	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.066.000	Rp 387.066.000
		7		LEMAHABANG WETAN	3507	473	0,44	26,30	0,001718	0,000815	0,000453	0,002016	0,001365	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 6.255.000	Rp 386.255.000
		8		SIGONG	4795	1434	2,01	37,39	0,002349	0,002471	0,002068	0,002866	0,002518	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.543.000	Rp 391.543.000
		9		SARAJAYA	4401	1561	2,02	37,78	0,002156	0,002689	0,002078	0,002895	0,002557	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.718.000	Rp 391.718.000
		10		PICUNGPUGUR	1545	85	0,74	32,97	0,000757	0,000146	0,000761	0,002526	0,001075	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 4.925.900	Rp 384.925.900
		11		TUK KARANGSUWUNG	3410	474	0,87	42,44	0,001671	0,000817	0,000895	0,003252	0,001769	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.106.500	Rp 388.106.500
		12		BELAWA	5246	301	4,84	34,57	0,002570	0,000519	0,004980	0,002649	0,002117	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.701.500	Rp 389.701.500
		13		WANGKELANG	2312	558	1,60	36,94	0,001133	0,000961	0,001646	0,002831	0,001633	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.486.500	Rp 387.486.500
JUMLAH KECAMATAN					51.270	11.035	21,71	401,52	0,025119	0,019012	0,022336	0,030769	0,024398	Rp 4.940.000.000	Rp 111.826.900	Rp 5.051.826.900	
8	SUSUKAN LEBAK	1		KARANGAMANGU	4517	910	1,93	26,89	0,002213	0,001568	0,001986	0,002061	0,001919	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.794.500	Rp 388.794.500
		2		SUSUKAN LEBAK	2680	811	1,76	26,85	0,001313	0,001397	0,001811	0,002057	0,001616	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.404.500	Rp 387.404.500
		3		SUSUKAN AGUNG	3090	839	1,41	34,92	0,001514	0,001445	0,001451	0,002676	0,001832	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.397.500	Rp 388.397.500
		4		SUSUKAN TONGGOH	1879	1147	1,25	31,99	0,000921	0,001976	0,001286	0,002451	0,001786	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.185.000	Rp 388.185.000
		5		WILULANG	888	488	0,59	31,71	0,000435	0,000841	0,000607	0,002430	0,001193	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 5.466.500	Rp 385.466.500
		6		SAMPIH	2744	1190	1,43	30,36	0,001344	0,002050	0,001471	0,002326	0,001899	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.702.500	Rp 388.702.500
		7		PASAWAHAN	1656	344	1,01	31,54	0,000811	0,000593	0,001039	0,002417	0,001239	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 5.680.500	Rp 385.680.500
		8		CIAWIASIH	4487	946	1,83	34,75	0,002198	0,001630	0,001883	0,002663	0,002107	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.658.000	Rp 389.658.000
		9		CIAWIAPURA	4007	854	2,34	33,50	0,001963	0,001471	0,002407	0,002567	0,002017	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.243.500	Rp 389.243.500
		10		CURUG	2971	722	1,15	36,32	0,001456	0,001244	0,001183	0,002783	0,001753	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.032.500	Rp 388.032.500
		11		CURUG WETAN	3307	467	1,35	29,32	0,001620	0,000805	0,001389	0,002247	0,001500	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 6.873.500	Rp 386.873.500
		12		KALIGAWE WETAN	2776	933	1,45	40,68	0,001360	0,001607	0,001492	0,003118	0,001987	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.107.500	Rp 389.107.500
		13		KALIGAWE	3256	752	1,54	29,88	0,001595	0,001296	0,001584	0,002290	0,001698	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.781.000	Rp 387.781.000
JUMLAH KECAMATAN					38.258	10.403	19,04	418,72	0,018744	0,017923	0,019589	0,032087	0,022544	Rp 4.940.000.000	Rp 103.327.000	Rp 5.043.327.000	
9	SEDONG	1		KARANGWUNI	5300	510	5,33	48,16	0,002597	0,000879	0,005484	0,003691	0,002612	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.973.000	Rp 391.973.000
		2		SEDONG KIDUL	4212	1005	4,01	51,47	0,002064	0,001731	0,004126	0,003944	0,002718	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.456.000	Rp 392.456.000
		3		SEDONG LOR	3716	877	3,38	31,61	0,001821	0,001511	0,003477	0,002422	0,002058	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.434.000	Rp 389.434.000
		4		WINDUJAYA	3752	942	2,41	36,25	0,001838	0,001623	0,002480	0,002778	0,002109	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.666.000	Rp 389.666.000
		5		WINDUHAJI	2764	897	2,76	43,59	0,001354	0,001545	0,002840	0,003341	0,002166	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.925.500	Rp 389.925.500
		6		KERTAWANGUN	3381	1388	2,98	43,86	0,001656	0,002391	0,003066	0,003361	0,002566	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.761.000	Rp 391.761.000
		7		PENAMBANGAN	3856	1379	2,92	46,23	0,001889	0,002376	0,003004	0,003543	0,002667	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.224.000	Rp 392.224.000
		8		PUTAT	5288	497	3,14	38,41	0,002591	0,000856	0,003231	0,002943	0,002153	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.870.000	Rp 389.870.000
		9		PANONGAN	4273	1093	2,60	42,49	0,002093	0,001883	0,002675	0,003256	0,002427	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.122.500	Rp 391.122.500
		10		PANONGAN LOR	4099	1282	2,21	50,02	0,002008	0,002209	0,002274	0,003833	0,002652	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.157.000	Rp 392.157.000
JUMLAH KECAMATAN					40.641	9.870	31,74	432,09	0,019911	0,017005	0,032655	0,033112	0,024129	Rp 3.800.000.000	Rp 110.589.000	Rp 3.910.589.000	

KECAMATAN		DESA			VARIABEL PENENTU BOBOT DESA							BOBOT DESA	PAGU DANA DESA KABUPATEN	PAGU ALOKASI DASAR MERATA PERDESA	PAGU ALOKASI BERDASARKAN FORMULA PERDESA (12-Σ13)*11	JUMLAH ALOKASI DANA DESA PERDESA (13+14)	
NO.	NAMA	NO.	ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO IKG DESA	(0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)	12	13	14	15
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11				
10	ASTANAJAPURA	1		MUNJUL	8177	3923	4,07	30,77	0,004006	0,006759	0,004187	0,002358	0,004493	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 20.594.000	Rp 400.594.000
		2		SIDAMULYA	6132	2041	1,34	27,20	0,003004	0,003516	0,001379	0,002084	0,002745	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.581.000	Rp 392.581.000
		3		MERTAPADA KULON	4941	1014	1,15	25,58	0,002421	0,001747	0,001183	0,001960	0,001923	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.814.000	Rp 388.814.000
		4		MERTAPADA WETAN	8577	3172	2,15	15,32	0,004202	0,005465	0,002212	0,001174	0,003537	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 16.209.000	Rp 396.209.000
		5		BUNTET	6448	2150	2,63	35,14	0,003159	0,003704	0,002706	0,002693	0,003165	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 14.505.000	Rp 394.505.000
		6		KANCI KULON	5388	1653	3,20	32,29	0,002640	0,002848	0,003292	0,002474	0,002728	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.504.500	Rp 392.504.500
		7		KANCI	5830	2075	3,06	28,44	0,002856	0,003575	0,003148	0,002180	0,002934	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.447.500	Rp 393.447.500
		8		ASTANAJAPURA	7705	2866	2,24	41,29	0,003775	0,004938	0,002305	0,003164	0,003852	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 17.653.500	Rp 397.653.500
		9		KENDAL	4799	1109	1,12	43,85	0,002351	0,001911	0,001152	0,003360	0,002380	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.907.500	Rp 390.907.500
		10		JAPURA KIDUL	8397	2558	2,33	23,35	0,004114	0,004407	0,002397	0,001789	0,003347	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 15.342.500	Rp 395.342.500
		11		JAPURA BAKTI	8917	4362	2,08	41,31	0,004369	0,007515	0,002140	0,003165	0,004886	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 22.394.500	Rp 402.394.500
JUMLAH KECAMATAN					75.311	26.923	25,37	344,53	0,036897	0,046385	0,026102	0,026402	0,035990		Rp 4.180.000.000	Rp 164.953.000	Rp 4.344.953.000
11	PANGENAN	1		GETRAKMOYAN	4732	791	1,63	38,21	0,002318	0,001363	0,001677	0,002928	0,002103	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.638.000	Rp 389.638.000
		2		ENDER	6930	1818	3,18	24,07	0,003395	0,003132	0,003272	0,001845	0,002826	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.950.500	Rp 392.950.500
		3		PANGENAN	2891	558	1,40	30,14	0,001416	0,000961	0,001440	0,002310	0,001527	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.001.000	Rp 387.001.000
		4		BENDUNGAN	3473	800	2,10	30,14	0,001702	0,001378	0,002161	0,002309	0,001817	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.326.500	Rp 388.326.500
		5		RAWAURIP	6186	760	3,66	19,36	0,003031	0,001309	0,003766	0,001483	0,002038	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.339.000	Rp 389.339.000
		6		BERINGIN	3298	442	1,02	41,16	0,001616	0,000762	0,001049	0,003154	0,001722	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.891.000	Rp 387.891.000
		7		JAPURA LOR	7835	3020	3,45	30,03	0,003839	0,005203	0,003549	0,002301	0,003826	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 17.535.500	Rp 397.535.500
		8		PENGARENGAN	4432	1349	2,06	29,24	0,002171	0,002324	0,002119	0,002241	0,002240	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.268.500	Rp 390.268.500
		9		ASTANA MUKTI	3913	941	2,52	30,45	0,001917	0,001621	0,002593	0,002334	0,002006	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.194.500	Rp 389.194.500
JUMLAH KECAMATAN					43.690	10.479	21	273	0,021405	0,018054	0,021626	0,020905	0,020104		Rp 3.420.000.000	Rp 92.144.500	Rp 3.512.144.500
12	MUNDU	1		SETUPATOK	9405	3896	4,25	40,90	0,004608	0,006712	0,004373	0,003135	0,004879	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 22.361.500	Rp 402.361.500
		2		PENPEN	9146	2144	3,10	37,32	0,004481	0,003694	0,003189	0,002860	0,003590	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 16.454.000	Rp 396.454.000
		3		MUNDUMESIGIT	3979	1219	2,50	43,10	0,001949	0,002100	0,002572	0,003303	0,002471	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.323.500	Rp 391.323.500
		4		LUWUNG	4479	1539	2,93	36,14	0,002194	0,002652	0,003014	0,002770	0,002609	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.957.500	Rp 391.957.500
		5		WARUDUWUR	3920	1307	2,35	39,95	0,001921	0,002252	0,002418	0,003062	0,002428	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.130.500	Rp 391.130.500
		6		CITEMU	3655	1801	1,17	38,56	0,001791	0,003103	0,001204	0,002955	0,002541	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.644.000	Rp 391.644.000
		7		BANDENGAN	3308	1239	0,66	32,95	0,001621	0,002135	0,000679	0,002525	0,001978	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.064.500	Rp 389.064.500
		8		MUNDUPESISIR	5754	1788	1,55	28,65	0,002819	0,003081	0,001595	0,002195	0,002601	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.921.500	Rp 391.921.500
		9		SUCI	2988	728	0,91	37,23	0,001464	0,001254	0,000936	0,002853	0,001754	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.041.500	Rp 388.041.500
		10		BANJARWANGUNAN	8968	2299	3,01	28,85	0,004394	0,003961	0,003097	0,002211	0,003458	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 15.848.000	Rp 395.848.000
		11		PAMENGGANG	10239	1409	6,12	31,95	0,005016	0,002428	0,006296	0,002448	0,003468	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 15.894.500	Rp 395.894.500
		12		SINAR RANCANG	2579	1265	2,07	39,99	0,001264	0,002179	0,002130	0,003064	0,002211	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.133.500	Rp 390.133.500
JUMLAH KECAMATAN					68.420	20.634	30,62	435,59	0,033521	0,035550	0,031503	0,033381	0,033987		Rp 4.560.000.000	Rp 155.774.500	Rp 4.715.774.500

KECAMATAN		DESA			VARIABEL PENENTU BOBOT DESA							BOBOT DESA	PAGU DANA DESA KABUPATEN	PAGU ALOKASI DASAR MERATA PERDESA	PAGU ALOKASI BERDASARKAN FORMULA PERDESA (12-13)*11	JUMLAH ALOKASI DANA DESA PERDESA (13+14)	
NO.	NAMA	NO.	ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO RASIO RASIO RASIO	RASIO RASIO RASIO RASIO	RASIO RASIO RASIO RASIO	(0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	BEBER	1		WANAYASA	1825	621	1,04	30,41	0,000894	0,001070	0,001070	0,002331	0,001404	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 6.436.000	Rp 386.436.000
		2		SINDANGKASIH	3338	879	1,79	23,47	0,001635	0,001514	0,001842	0,001798	0,001663	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.620.000	Rp 387.620.000
		3		SINDANGHAYU	1661	788	0,99	37,14	0,000814	0,001358	0,001019	0,002846	0,001634	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.490.500	Rp 387.490.500
		4		CIAWIGAJAH	6781	2892	3,16	32,03	0,003322	0,004983	0,003251	0,002455	0,003636	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 16.665.000	Rp 396.665.000
		5		CIKANCAS	3328	985	2,87	40,02	0,001630	0,001697	0,002953	0,003067	0,002217	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.160.500	Rp 390.160.500
		6		HALIMPU	2919	1019	1,76	42,43	0,001430	0,001756	0,001811	0,003251	0,002128	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.755.000	Rp 389.755.000
		7		CIPINANG	2825	2047	1,58	34,78	0,001384	0,003527	0,001626	0,002665	0,002542	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.653.000	Rp 391.653.000
		8		BEBER	7240	3074	3,52	27,66	0,003547	0,005296	0,003622	0,002120	0,003739	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 17.135.000	Rp 397.135.000
		9		PATAPAN	2688	1453	2,66	33,11	0,001317	0,002503	0,002737	0,002537	0,002240	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.268.000	Rp 390.268.000
		10		KONDANGSARI	7363	2771	3,88	26,99	0,003607	0,004774	0,003992	0,002068	0,003592	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 16.465.000	Rp 396.465.000
JUMLAH KECAMATAN					39.968	16.529	23,25	328,04	0,019582	0,028478	0,023920	0,025139	0,024796		Rp 3.800.000.000	Rp 113.648.000	Rp 3.913.648.000
14	TALUN	1		SAMPIRAN	8680	4766	3,16	37,94	0,004253	0,008211	0,003251	0,002908	0,005135	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 23.533.000	Rp 403.533.000
		2		CIPERNA	5801	958	3,99	24,50	0,002842	0,001651	0,004105	0,001877	0,002262	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.367.000	Rp 390.367.000
		3		KECOMBERAN	6281	1708	1,21	25,35	0,003077	0,002943	0,001245	0,001942	0,002506	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.488.000	Rp 391.488.000
		4		CIREBON GIRANG	10341	1738	1,70	38,45	0,005066	0,002994	0,001749	0,002947	0,003374	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 15.462.000	Rp 395.462.000
		5		KERANDON	3375	1516	1,54	36,87	0,001654	0,002612	0,001584	0,002826	0,002334	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.696.000	Rp 390.696.000
		6		WANASABA KIDUL	6179	1702	1,54	29,41	0,003027	0,002932	0,001584	0,002254	0,002618	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.998.000	Rp 391.998.000
		7		WANASABA LOR	4230	795	1,31	35,01	0,002072	0,001370	0,001348	0,002683	0,001937	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.879.000	Rp 388.879.000
		8		CEMPAKA	4975	1291	1,63	24,26	0,002437	0,002224	0,001677	0,001859	0,002113	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.686.000	Rp 389.686.000
		9		KEPONGPONGAN	6296	899	1,53	25,41	0,003085	0,001549	0,001574	0,001947	0,002055	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.418.000	Rp 389.418.000
		10		SARWADADI	2301	1373	2,12	31,65	0,001127	0,002366	0,002181	0,002426	0,002056	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.421.500	Rp 389.421.500
		11		KUBANG	2560	1095	2,85	25,94	0,001254	0,001887	0,002932	0,001988	0,001863	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.541.000	Rp 388.541.000
JUMLAH KECAMATAN					61.019	17.841	22,58	334,80	0,029895	0,030738	0,023231	0,025657	0,028252		Rp 4.180.000.000	Rp 129.489.500	Rp 4.309.489.500
15	SUMBER	1		MATANGAJI	4033	522	2,48	34,31	0,001976	0,000899	0,002552	0,002629	0,001853	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.491.500	Rp 388.491.500
		2		SIDAWANGI	6088	1546	4,64	32,40	0,002983	0,002664	0,004774	0,002483	0,002900	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.292.000	Rp 393.292.000
JUMLAH KECAMATAN					10.121	2.068	7,12	66,71	0,004959	0,003563	0,007325	0,005112	0,004753		Rp 760.000.000	Rp 21.783.500	Rp 781.783.500
16	DUKUPUNTANG	1		BOBOS	4520	271	0,92	22,36	0,002214	0,000467	0,000947	0,001713	0,001326	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 6.076.000	Rp 386.076.000
		2		CIKALAHANG	6068	1308	2,66	34,15	0,002973	0,002254	0,002737	0,002617	0,002591	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.874.500	Rp 391.874.500
		3		MANDALA	4630	1168	2,66	43,00	0,002268	0,002012	0,002737	0,003295	0,002534	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.612.000	Rp 391.612.000
		4		DUKUPUNTANG	4085	765	0,74	29,94	0,002001	0,001318	0,000761	0,002294	0,001726	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.911.000	Rp 387.911.000
		5		BALAD	4343	1576	0,90	33,49	0,002128	0,002715	0,000926	0,002567	0,002345	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.747.500	Rp 390.747.500
		6		CANGKOAK	5999	2300	1,73	32,30	0,002939	0,003963	0,001780	0,002475	0,003042	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.944.000	Rp 393.944.000
		7		CISAAT	4397	2044	3,86	31,16	0,002154	0,003522	0,003971	0,002388	0,002885	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.221.000	Rp 393.221.000
		8		SINDANGMEKAR	5973	2923	1,78	32,16	0,002926	0,005036	0,001831	0,002465	0,003417	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 15.660.000	Rp 395.660.000
		9		SINDANGJAWA	4816	1531	2,12	23,89	0,002360	0,002638	0,001831	0,001831	0,002280	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.452.000	Rp 390.452.000
		10		KEPUNDUAN	1664	370	0,55	40,32	0,000815	0,000637	0,000566	0,003090	0,001410	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 6.464.000	Rp 386.464.000
		11		GIRINATA	4989	1564	3,08	34,81	0,002444	0,002695	0,003169	0,002668	0,002671	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.243.500	Rp 392.243.500
		12		CIPANAS	4531	2257	9,27	35,52	0,002220	0,003889	0,009537	0,002722	0,003686	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 16.895.500	Rp 396.895.500
		13		KEDONGDONG KIDUL	1966	972	7,22	33,00	0,000963	0,001675	0,007428	0,002529	0,002328	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.671.500	Rp 390.671.500
JUMLAH KECAMATAN					57.981	19.049	37,49	426,09	0,028407	0,032819	0,038571	0,032653	0,032241		Rp 4.940.000.000	Rp 147.772.500	Rp 5.087.772.500

KECAMATAN		DESA			VARIABEL PENENTU BOBOT DESA						BOBOT DESA	PAGU DANA DESA	PAGU ALOKASI	PAGU ALOKASI	JUMLAH ALOKASI		
NO.	NAMA	NO.	ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO IKG DESA	(0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)	KABUPATEN	MERATA PERDESA	BERDASARKAN FORMULA PERDESA (12-Σ13)*11	DANA DESA PERDESA (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
33	PABUARAN	1		SUKADANA	4645	1378	1,32	22,80	0,002276	0,002374	0,001358	0,001747	0,002060	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.440.500	Rp 389.440.500
		2		PABUARAN KIDUL	5195	1085	0,67	22,73	0,002545	0,001869	0,000689	0,001742	0,001882	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.625.500	Rp 388.625.500
		3		PABUARAN WETAN	5502	1287	1,07	21,64	0,002696	0,002217	0,001101	0,001658	0,002058	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.430.500	Rp 389.430.500
		4		PABUARAN LOR	7622	2723	1,81	27,86	0,003734	0,004691	0,001862	0,002135	0,003402	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 15.593.500	Rp 395.593.500
		5		JATIRENGGANG	3100	966	2,11	34,91	0,001519	0,001664	0,002171	0,002675	0,001982	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.083.000	Rp 389.083.000
		6		HULUBANTENG	4752	2213	1	28,44	0,002328	0,003813	0,001029	0,002180	0,002673	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.252.000	Rp 392.252.000
		7		HULUBANTENG LOR	3669	1222	0,97	35,73	0,001798	0,002105	0,000998	0,002738	0,002108	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.659.500	Rp 389.659.500
JUMLAH KECAMATAN					34.485	10.874	8,95	194,10	0,016895	0,018735	0,009208	0,014875	0,016164	Rp 2.660.000.000	Rp 74.084.500	Rp 2.734.084.500	
34	KARANGWARENG	1		SEUSEUPAN	1951	385	2,16	41,12	0,000956	0,000663	0,002222	0,003151	0,001639	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.510.000	Rp 387.510.000
		2		BLENDER	4428	1117	2,07	28,98	0,002169	0,001924	0,002130	0,002220	0,002095	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.602.000	Rp 389.602.000
		3		SUMURKONDANG	1885	239	5	32,78	0,000924	0,000412	0,005144	0,002512	0,001643	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.530.500	Rp 387.530.500
		4		KUBANGDELEG	4889	2216	3,16	27,33	0,002395	0,003818	0,003251	0,002095	0,002889	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.239.000	Rp 393.239.000
		5		JATIPIRING	1903	206	1,17	33,00	0,000932	0,000355	0,001204	0,002529	0,001236	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 5.667.000	Rp 385.667.000
		6		KARANGANYAR	3174	796	1,08	28,11	0,001555	0,001371	0,001111	0,002154	0,001626	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.453.000	Rp 387.453.000
		7		KARANGWANGI	3176	569	2,12	31,60	0,001556	0,000980	0,002181	0,002422	0,001677	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.685.500	Rp 387.685.500
		8		KARANGWARENG	3202	957	1,46	30,90	0,001569	0,001649	0,001502	0,002368	0,001830	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.386.500	Rp 388.386.500
		9		KARANGASEM	3508	883	2,27	30,75	0,001719	0,001521	0,002335	0,002357	0,001903	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.720.500	Rp 388.720.500
JUMLAH KECAMATAN					28.116	7.368	20,49	284,57	0,013775	0,012694	0,021081	0,021807	0,016537	Rp 3.420.000.000	Rp 75.794.000	Rp 3.495.794.000	
35	TENGAH TANI	1		PALIR	2379	1106	0,80	35,24	0,001166	0,001906	0,000823	0,002700	0,001851	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.482.000	Rp 388.482.000
		2		ASTAPADA	5021	1430	1,29	28,99	0,002460	0,002464	0,001327	0,002222	0,002277	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.434.000	Rp 390.434.000
		3		GESIK	5417	2069	1,19	31,57	0,002654	0,003565	0,001224	0,002420	0,002759	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.647.000	Rp 392.647.000
		4		KEMPLAKAGEDE	4810	1765	1,11	29,81	0,002357	0,003041	0,001142	0,002284	0,002453	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.242.500	Rp 391.242.500
		5		DAWUAN	7088	2396	1,18	30,04	0,003473	0,004128	0,001214	0,002302	0,003125	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 14.323.000	Rp 394.323.000
		6		BATTEMBAT	5005	1750	1,09	32,14	0,002452	0,003015	0,001121	0,002463	0,002519	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.546.500	Rp 391.546.500
		7		KALIBARU	3726	1255	1,06	44,76	0,001825	0,002162	0,001091	0,003430	0,002351	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.776.500	Rp 390.776.500
		8		KALITENGAH	3798	1403	1,11	38,51	0,001861	0,002417	0,001142	0,002951	0,002311	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.591.000	Rp 390.591.000
JUMLAH KECAMATAN					37.244	13.174	8,83	271,05	0,018247	0,022697	0,009085	0,020772	0,019646	Rp 3.040.000.000	Rp 90.042.500	Rp 3.130.042.500	
36	PLERED	1		TEGALSARI	8205	2120	1,47	22,96	0,004020	0,003653	0,001512	0,001759	0,002962	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.577.500	Rp 393.577.500
		2		KALIWULU	7441	1405	1,40	29,78	0,003646	0,002421	0,001440	0,002282	0,002587	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.858.500	Rp 391.858.500
		3		PANEMBAHAN	4883	2023	0,60	24,68	0,002392	0,003485	0,000617	0,001891	0,002447	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.215.500	Rp 391.215.500
		4		TRUSMI WETAN	2820	789	0,54	40,61	0,001382	0,001359	0,000556	0,003112	0,001810	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.297.500	Rp 388.297.500
		5		TRUSMI KULON	3251	979	0,58	30,36	0,001593	0,001687	0,000597	0,002327	0,001746	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.004.000	Rp 388.004.000
		6		WOTGALI	5110	1374	1,23	29,44	0,002504	0,002367	0,001265	0,002256	0,002258	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.348.000	Rp 390.348.000
		7		GAMEL	4342	2543	1,06	32,88	0,002127	0,004381	0,001091	0,002520	0,002930	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.430.000	Rp 393.430.000
		8		SARABAU	4406	2491	1,29	28,31	0,002159	0,004292	0,001327	0,002170	0,002825	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.950.000	Rp 392.950.000
		9		CANKRING	5521	701	1,59	33,60	0,002705	0,001208	0,001636	0,002575	0,002035	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.327.000	Rp 389.327.000
		10		PANGKALAN	5263	722	1,58	30,29	0,002579	0,001244	0,001626	0,002321	0,001939	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.886.000	Rp 388.886.000
JUMLAH KECAMATAN					51.242	15.147	11,34	302,91	0,025105	0,026097	0,011667	0,023213	0,023541	Rp 3.800.000.000	Rp 107.894.000	Rp 3.907.894.000	

KECAMATAN		DESA			VARIABEL PENENTU BOBOT DESA							BOBOT DESA	PAGU DANA DESA KABUPATEN	PAGU ALOKASI DASAR MERATA PERDESA	PAGU ALOKASI BERDASARKAN FORMULA PERDESA (12-13)*11	JUMLAH ALOKASI DANA DESA PERDESA (13+14)	
NO.	NAMA	NO.	ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO IKG DESA	(0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)	12	13	14	15
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	GEMPOL	1		CIKEUSAL	2829	727	4,49	32,59	0,001386	0,001253	0,004619	0,002498	0,001996	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.149.000	Rp 389.149.000
		2		PALIMANAN BARAT	12346	4801	10,33	24,90	0,006049	0,008272	0,010628	0,001908	0,006043	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 27.695.000	Rp 407.695.000
		3		KEDUNGBUNDER	7381	3449	2,69	30,23	0,003616	0,005942	0,002768	0,002317	0,003956	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 18.129.500	Rp 398.129.500
		4		CUPANG	3153	1134	3,53	32,23	0,001545	0,001954	0,003632	0,002470	0,002174	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.965.000	Rp 389.965.000
		5		GEMPOL	3050	1503	1,15	23,02	0,001494	0,002589	0,001183	0,001764	0,001928	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.834.500	Rp 388.834.500
		6		WALAHAR	3389	2503	3,34	31,95	0,001660	0,004312	0,003436	0,002449	0,003003	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.762.000	Rp 393.762.000
		7		KEMPEK	4269	1844	2,01	35,64	0,002092	0,003177	0,002068	0,002731	0,002661	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.196.000	Rp 392.196.000
		8		WINONG	6872	4498	3,19	28,09	0,003367	0,007750	0,003282	0,002153	0,004528	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 20.754.000	Rp 400.754.000
				JUMLAH KECAMATAN	43.289	20.459	30,73	238,67	0,021209	0,035248	0,031616	0,018290	0,026288		Rp 3.040.000.000	Rp 120.485.000	Rp 3.160.485.000
38	GREGED	1		GUMULUNG LEBAK	8243	3260	4,55	25,42	0,004038	0,005617	0,004681	0,001948	0,004028	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 18.461.000	Rp 398.461.000
		2		LEBAKMEKAR	8775	3661	3,73	32,69	0,004299	0,006307	0,003838	0,002505	0,004418	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 20.247.500	Rp 400.247.500
		3		GUMULUNG TONGGOH	7907	4310	3,73	28,93	0,003874	0,007426	0,003838	0,002217	0,004616	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 21.157.500	Rp 401.157.500
		4		KAMARANG	2909	1121	1,65	35,35	0,001425	0,001931	0,001698	0,002709	0,002015	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.234.500	Rp 389.234.500
		5		GREGED	4388	1102	3,58	44,06	0,002150	0,001899	0,003683	0,003377	0,002583	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.840.000	Rp 391.840.000
		6		KAMARANG LEBAK	2115	402	1,55	46,00	0,001036	0,000693	0,001595	0,003525	0,001719	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.877.000	Rp 387.877.000
		7		DURAJAYA	4325	897	3,05	28,83	0,002119	0,001545	0,003138	0,002210	0,002047	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.383.500	Rp 389.383.500
		8		JATIPANCUR	4023	1591	3,21	33,63	0,001971	0,002741	0,003303	0,002577	0,002555	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.712.500	Rp 391.712.500
		9		SINDANG KEMPENG	4307	1215	2,39	47,23	0,002110	0,002093	0,002459	0,003619	0,002592	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.879.500	Rp 391.879.500
		10		NANGGELA	6026	3384	3,13	29,51	0,002952	0,005830	0,003220	0,002262	0,003779	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 17.321.500	Rp 397.321.500
				JUMLAH KECAMATAN	53.018	20.943	30,57	351,66	0,025975	0,036082	0,031452	0,026949	0,030352		Rp 3.800.000.000	Rp 139.114.500	Rp 3.939.114.500
39	SURANENGGALA	1		MUARA	4008	1015	5,03	36,73	0,001964	0,001749	0,005175	0,002815	0,002465	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.297.500	Rp 391.297.500
		2		PURWAWINANGUN	8137	1039	1,88	20,78	0,003987	0,001790	0,001934	0,001592	0,002294	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.515.500	Rp 390.515.500
		3		KERATON	4253	1108	1,25	29,87	0,002084	0,001909	0,001286	0,002289	0,002004	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.186.000	Rp 389.186.000
		4		SURAKARTA	4341	2072	2,08	28,13	0,002127	0,003570	0,002140	0,002156	0,002642	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.108.500	Rp 392.108.500
		5		KARANGREJA	4038	626	1,40	28,24	0,001978	0,001079	0,001440	0,002164	0,001665	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 7.633.000	Rp 387.633.000
		6		SURANENGGALA KIDUL	4735	1027	2,35	31,89	0,002320	0,001769	0,002418	0,002444	0,002174	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.965.000	Rp 389.965.000
		7		SURANENGGALA KULON	5156	1088	3,20	46,40	0,002526	0,001874	0,003292	0,003556	0,002684	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.299.500	Rp 392.299.500
		8		SURANENGGALA LOR	4427	1106	2,78	26,61	0,002169	0,001906	0,002860	0,002039	0,002107	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 9.657.000	Rp 389.657.000
		9		SURANENGGALA	4777	1634	2,06	31,22	0,002340	0,002815	0,002119	0,002393	0,002500	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 11.459.000	Rp 391.459.000
				JUMLAH KECAMATAN	43.872	10.715	22,03	279,88	0,021494	0,018461	0,022665	0,021448	0,020536		Rp 3.420.000.000	Rp 94.121.000	Rp 3.514.121.000

KECAMATAN		DESA			VARIABEL PENENTU BOBOT DESA							BOBOT DESA	PAGU DANA DESA KABUPATEN	PAGU ALOKASI DASAR MERATA PERDESA	PAGU ALOKASI BERDASARKAN FORMULA PERDESA (12-Σ13)*11	JUMLAH ALOKASI DANA DESA PERDESA (13+14)	
NO.	NAMA	NO.	ID DESA	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KK MISKIN	LUAS WIL (Km ²)	IKG DESA	RASIO JUMLAH PENDUDUK	RASIO JUMLAH KK MISKIN	RASIO LUAS WILAYAH	RASIO IKG DESA	(0,25*7)+(0,35*8)+(0,10*9)+(0,30*10)	12	13	14	15
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	JAMBLANG	1		JAMBLANG	4817	1988	1,33	34,95	0,002360	0,003425	0,001368	0,002678	0,002729	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.508.500	Rp 392.508.500
		2		SITIWINGUN	4402	2510	0,65	29,93	0,002157	0,004324	0,000669	0,002294	0,002808	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.869.000	Rp 392.869.000
		3		WANGUNHARJA	3652	1287	2,04	40,23	0,001789	0,002217	0,002099	0,003083	0,002358	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 10.808.000	Rp 390.808.000
		4		BOJONG WETAN	4386	2641	1,87	36,19	0,002149	0,004550	0,001924	0,002774	0,003154	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 14.457.000	Rp 394.457.000
		5		BOJONG LOR	8326	2116	3,29	33,99	0,004079	0,003646	0,003385	0,002604	0,003416	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 15.655.000	Rp 395.655.000
		6		ORIMALANG	2994	850	2,02	33,93	0,001467	0,001464	0,002078	0,002600	0,001867	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 8.557.500	Rp 388.557.500
		7		BAKUNG KIDUL	5399	1986	2,89	32,39	0,002645	0,003422	0,002973	0,002482	0,002901	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 13.296.000	Rp 393.296.000
		8		BAKUNG LOR	5750	1740	2,95	33,27	0,002817	0,002998	0,003035	0,002549	0,002822	Rp 161.143.318.400	Rp 380.000.000	Rp 12.933.500	Rp 392.933.500
JUMLAH KECAMATAN					39.726	15.118	17	275	0,019463	0,026047	0,017531	0,021065	0,022055		Rp 3.040.000.000	Rp 101.084.500	Rp 3.141.084.500
JUMLAH KESELURUHAN ALOKASI DANA DESA					2.041.105	580.422	971,97	13.049,26	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000		Rp 156.560.000.000	Rp 4.583.318.400	Rp 161.143.318.400

BUPATI CIREBON



SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 104, SERI E.88